



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD RIDHO SUGANDA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 400990

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 12.250.000.000

1. Tanah Seluas 441 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 435.000.000
2. Tanah Seluas 1578 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL  
SENDIRI Rp. 2.700.000.000
3. Tanah Seluas 4900 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL  
SENDIRI Rp. 4.120.000.000
4. Tanah Seluas 2665 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL  
SENDIRI Rp. 4.115.000.000
5. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 880.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 20.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 71.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 523.095.737**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 12.864.595.737**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 12.864.595.737

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.